



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

SUYATNO Bin KARTO SUDIRO (Alm), Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan - , Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Namengan RT.003 RW.005 Kelurahan Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SATRIA BUDHI, S.H & IMAM SHOFWAN ADIB, S.H**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **“SATRIA ADJI & PARTNERS”** beralamat di Jl Soekarno-Hatta Sawitan Kota Mungkid Dusun Pongonan RT. 001 RW.007 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 294/AVK/21 tanggal 24 Februari 2021 bermaterai cukup untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

HARTATIK Binti PONIJO (Alm), umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan DIPLOMA III, beralamat di Dusun Bakalan RT.005 RW.002 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, selanjutnya mohon sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa alat bukti;

Hal. 1 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, dengan Nomor 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd, tanggal 24 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada Hari Senin tanggal 16 Februari 2004 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 07/Kua.11.08.10/PW.01/01/2021 tertanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Tamanagung RT.005 RW.002 Kelurahan Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. **IQBAL ARRIDHO FIRDAUS**, Laki-Laki, Lahir di Magelang, 01-01-2005, 15 Tahun;
 - 3.2. **NAUFAL RAIHAN FIRDAUS**, Laki-Laki, Lahir di Magelang, 19-03-2009, Umur 11 Tahun

Bahwa kedua anak tersebut ikut Termohon;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan dengan harmonis, namun sekitar tahun 2015 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi Pertengkaran/perselisihan, hal tersebut diantaranya :
 - 4.1 Bahwa Termohon sebagai seorang Istri kurang bisa menjaga kesopanan dan menjalin hubungan baik/silaturahmi terhadap Ibu dan Adik Pemohon;
 - 4.2 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga rumah tangganya sama sekali tidak harmonis;

Hal. 2 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd



- 4.3 Bahwa Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon untuk mencari Wanita lain, yang seharusnya hal tersebut tidak semestinya dikatakan oleh Termohon;
- 4.4 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sejak Agustus Tahun 2020;
- 4.5 Bahwa Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon, kalau anak-anak tidak nyaman jika Pemohon berada di rumah;
- Bahwa kelima permasalahan tersebut menjadi sebab percekcoan/ pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak dari percekcoan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Agustus 2020 dimana Pemohon dan Termohon terus terjadi pertengkaran / cekcok dan yang membuat Pemohon justru semakin tidak tahan dengan sikap Termohon, yang selalu merendahkan Pemohon sebagai suaminya, yang membuat Pemohon akhirnya memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Mungkid, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa sebelumnya Pemohon telah berusaha mempertahankan pernikahan dengan Termohon, antara keluarga Pemohon dan Termohon juga sudah dilakukan musyawarah namun tidak mendapatkan kesepakatan untuk memperbaiki rumah tangganya, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah sepakat mengakhiri pernikahan ini dengan bercerai;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada **Pemohon (SUYATNO Bin KARTO SUDIRO (Alm))** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (HARTATIK Binti PONIJO (Alm))** di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil daily (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan hakim Mediator Drs. ALi Irfan, SH., MH., dan laporan hasil mediasi tersebut menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil ;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 24 Maret 2021 yang intinya membantah ada perselisihan yang menyebabkan perpecahan rumah tangga, sebab selama ini rumah tangga baik-baik saja, kalau ada pertengkaran hanya jarang serta membantah alasan pertengkaran, hubungan Termohon dengan ibu dan adik Pemohon baik hanya intensitasnya yang kurang, masalah disuruh mencari wanita lain hanya gurauan saja. Bahkan saat Pemohon berangkat ke Riau diantar Termohon mencari tiket ke bandara dengan tujuan mau jual tanah warisan. Meski Pemohon tidak di rumah namun

Hal. 4 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengasuh dan menjaga anak-anak dengan baik, justru Pemohon yang di telpon tidak di angkat dan di suruh pulang tidak mau, bahkan saat pulang ke Muntilan bulan Januari 2021 tiba-tiba bilang mau cerai tanpa alasan yang jelas. Disamping itu Termohon menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon memohon Hak-Hak Termohon sebagai istri;

1. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama IQBAL ARRIDHO FIRDAUS, Laki-Laki, Lahir di Magelang, 01-01-2005, 15 Tahun dan NAUFAL RAIHAN FIRDAUS, Laki-Laki, Lahir di Magelang, 19-03-2009, Umur 11 Tahun sejumlah @Rp. 750,000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 2 anak = Rp. 1,500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di usia 21 tahun;
2. Nafkah iddah sejumlah Rp.1,000,000,00 (satu juta rupiah) X 3 bulan = Rp.3,000,000,00 (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp. 20,000,000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan tuntutan balik Termohon diatas, Pemohon melalui kuasanya menyampaikan Replik secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya. Sedangkan untuk tuntutan Termohon Pemohon menyatakan menyanggupi:

1. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp.1,000,000,- (satu juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp.1,000,000,- (satu juta rupiah);
3. Mutah sejumlah Rp.1,000,000,- (satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah mengajukan jawab jinawab secara tertulis yang selengkapnya telah dimasukkan dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya Termohon tetap keberatan bercerai, namun jika tetap dikabulkan perceraian Termohon minta tuntutananya dikabulkan, sedangkan Pemohon hanya menyanggupi sesuai dengan kesanggupan dalam Repliknya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Muntilan

Hal. 5 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang Nomor 07/Kua.11.08.10/PW.01/01/2021 tanggal 25 Januari 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Saksi:

1. Rahmadi bin Selo (Alm) umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumnas Bumi Trimulyo RT.007 RW.00 Kelurahan Kembangsurgo Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Muntilan, dan telah memiliki 2(dua) orang anak;
- bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon tidak senang dengan orang tua Pemohon dan tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar kedua belah pihak bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, bahkan orang tua Pemohon sendiri bercerita bahwa Termohon memang tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6(enam) bulan dimana Pemohon pergi ke Riau dan 1(satu) bulan terakhir tinggal di rumah pamannya di mungkid sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Muntilan;
- bahwa selama hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

Hal. 6 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
- 2. Mutiah binti Kuru umur 80 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Namengan RT.003 RW.005 Kelurahan Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;;
 - bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah sudah 17(tujuh belas) tahun lebih;
 - bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orangtua Termohon, dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah sering terjadi pertengkaran;
 - bahwa menurut cerita Pemohon yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon tidak mau menyediakan makanan buat Pemohon;
 - bahwa saksi pernah melihat kedua belah pihak bertengkar ;
 - bahwa Termohon tidak pernah datang ke rumah saksi ;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan dimana Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di kakak ipar Pemohon;
 - bahwa selama hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau;

Bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat 2 (dua) orang saksi :

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nur Haryanto bin Ponijo umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Dusun Ponalan RT.005 RW.003 Kelurahan Taman Agung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adik Kandung Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon, dan telah mempunyai 2(dua) orang anak;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah antara 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan, Pemohon pamitan sama saksi mau ke Riau untuk mengurus warisan;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon
 - Bahwa saksi hanya tahu sejak 1 bulan sebelum Pemohon mengajukan cerai, Pemohon datang bersama kakak Pemohon dan mengajak cerai ;
 - Bahwa saksi terakhir ketemu dengan Pemohon 1(satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi ketemu Pemohon di rumah Termohon yang juga dihadiri oleh RT dan 3(tiga) orang Perangkat Desa yang diundang untuk mediasi oleh pihak Termohon karena menurut Termohon, Pemohon tiba-tiba mengajak pisah alasan untuk cerai tidak detail ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Termohon dengan orangtua pemohon ;
2. Dadan Mustofa bin Sholeh umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaanKaryawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Bakalan RT.005 RW.002 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga sebelah rumah Termohon Pemohon ;

Hal. 8 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sejak tahun 2004 yang lalu dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, belum pernah ribut ;
- Bahwa, saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon akan pisah waktu diadakan mediasi di rumah Termohon;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam mediasi tersebut, namun mendengar percakapan dari ruang yang lain waktu mediasi karena suaranya keras;
- Bahwa kedua belah pihak menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini terdiri dari 2 (dua) pertimbangan hukum, meliputi pertimbangan hukum dalam konpensi dan pertimbangan hukum dalam rekompensi;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016, namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya pada pokoknya Pemohon Konpensi mohon diceraikan dengan Termohon Konpensi dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Hal. 9 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2015 Termohon tidak baik dan tidak sopan pada ibu dan adik Pemohon, bahkan Termohon menyuruh Pemohon mencari wanita lain, dan pada bulan Agustus 2020 antara Pemohon dan Termohon terus terjadi cekcok sehingga membuat Pemohon tidak tahan lagi dan memutuskan mengajukan cerai. Oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga kini kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi tersebut Termohon Kompensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon Kompensi menyatakan bahwa rumah tangganya baik-baik saja, hubungan Termohon dengan ibu Pemohon tidak ada masalah hanya intensitasnya yang kurang, bulan Agustus 2020 Pemohon pamit pergi ke Riau untuk menjual warisannya dengan diantar Termohon membeli tiket pesawat di bandara, namun ternyata Pemohon malah buka usaha dan tidak mau pulang serta sulit di hubungi tiba-tiba januari 2021 Pemohon pulang ke Muntitan dan bilang akan menceraikan termohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon keberatan untuk bercerai. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa jawaban Termohon Kompensi tersebut meskipun secara eksplisit membantah ada permasalahan sebelum kepergian pemohon ke Riau namun secara implisit telah mengakui adanya permasalahan/ perselisihan dalam rumah tangganya yang muncul sejak Pemohon pergi ke Riau, maka pengakuan tersebut telah membuktikan dalil permohonan Pemohon bahwa saat ini rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis menilai bahwa adanya pengakuan menurut hukum formil dengan mengacu pada ketentuan pasal 174 HIR adalah merupakan bukti sempurna, dengan demikian maka dalil Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangganya hingga terjadi perpisahan dimana Pemohon setelah dari Riau tidak lagi pulang dan tinggal di rumah kediaman bersama telah terbukti secara sempurna, namun untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis masih perlu mendengar keterangan bukti saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan

Hal. 10 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, hal ini sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan konpensinya, Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti surat tertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi memiliki *legal standing* dalam perkara permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa masing - masing kedua saksi Pemohon Kompensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon Kompensi tentang hubungan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Kompensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi Pemohon Kompensi menerangkan bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah sering terjadi pertengkaran yang menurut saksi Pertama Pemohon karena Termohon Kompensi tidak bisa menghargai ibu Pemohon dengan tidak mau menengok ibu Pemohon, saksi tersebut tidak melihat sendiri pertengkaran hanya mendengar dari cerita Pemohon, namun saksi mengalami sendiri

Hal. 11 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini setiap berkunjung ke rumah neneknya (ibu Pemohon) tidak pernah melihat kedatangan Termohon dan ibu pemohon juga membenarkan bahwa Termohon tidak pernah datang, sedangkan saksi kedua Pemohon pernah melihat pertengkaran karena Termohon tidak mau menyiapkan makanan untuk Pemohon. kedua saksi menyatakan saat ini antara pemohon dan Termohon telah berpisah sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan karena Pemohon ke Riau dan datang dari Riau tinggal di rumah saudaranya. Kedua saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon Kompensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahannya Termohon Kompensi telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa masing - masing kedua saksi Termohon Kompensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi saksi Termohon menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon ke Riau sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan yang lalu tidak ada masalah bahkan Pemohon sempat pamitan sama saksi 1 Termohon mau ke Riau untuk mengurus warisan, namun tiba-tiba saat Pemohon pulang Pemohon tidak pulang ke orangtuanya, dan kedua saksi mengetahui bahwa 1 (satu) bulan sebelum Pemohon mengajukan cerai, Pemohon datang bersama kakak Pemohon ke rumah Termohon untuk melakukan mediasi yang juga dihadiri oleh RT dan 3 (tiga) orang Perangkat Desa yang diundang untuk mediasi oleh pihak Termohon karena menurut Termohon Pemohon tiba-tiba mengajak pisah tidak detail alasan untuk cerai, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon Kompensi menyatakan mengetahui permasalahan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon tidak pernah mau datang ke rumah ibu Pemohon, dan saksi saksi Termohon Kompensi sama-sama mengetahui permasalahan antara Pemohon Kompensi dan Termohon muncul setelah Pemohon pergi ke Riau dimana tiba-tiba Pemohon ingin menceraikan Termohon, sudah di mediasi namun tidak berhasil, maka majelis menilai

Hal. 12 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun saksi-saksi Pemohon ada yang tidak mengetahui pertengkaran langsung namun saksi-saksi tersebut telah terlibat mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana saksi-saksi Termohon, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa selama ini antara pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan batin yang terus menerus karena Pemohon ternyata memendam rasa kecewa terhadap Termohon yang dianggap kurang perhatian terhadap ibu Pemohon, sehingga berujung pada tekad Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon meski telah di nasehati namun Pemohon tetap tidak bersedia rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah pasangan suami-istri yang sah ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi saat ini telah terjadi pertengkaran batin terus menerus ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi berpisah sekurang-kurangnya 3 bulan yang lalu sejak kepulangan Pemohon dari Riau ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran terus menerus ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti, namun demikian terlepas dari siapa yang melakukan kesalahan dan apapun yang melatarbelakangi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dirasa mustahil apabila Pemohon kompensi dan Termohon kompensi masih diharuskan untuk hidup rukun lagi, sedangkan faktanya antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sejak

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ke Riau kurang lebih 5 bulan yang lalu dan telah diupayakan damai baik dalam persidangan maupun oleh pihak keluarga namun ternyata Pemohon tetap tidak ingin rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tahun 1985, telah menentukan bahwa, pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (ONHEELBARE TWEESPALT) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh mawaddah dan rahmah (Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): ayat 227 yang artinya sebagai berikut:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon Kompensi untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon Kompensi dapat dikabulkan dan kepada Pemohon Kompensi diijinkan untuk mengikrarkan talak kepada Termohon Kompensi setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon Kompensi terhadap Termohon Kompensi ini adalah perceraian yang pertama dan dalam keadaan *bakda dukhul*, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon Kompensi pada saat ikrar nanti adalah talak satu *raj'i*, sebagaimana diatur pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonpensi

Hal. 14 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konpersi menjadi pertimbangan dalam Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama IQBAL ARRIDHO FIRDAUS, Laki-Laki, Lahir di Magelang, 01-01-2005, 15 Tahun dan NAUFAL RAIHAN FIRDAUS, Laki-Laki, Lahir di Magelang, 19-03-2009, Umur 11 Tahun sejumlah @Rp. 750,000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 2 anak = Rp. 1,500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di usia 21 tahun;
2. Nafkah iddah sejumlah Rp.1,000,000,00 (satu juta rupiah) X 3 bulan = Rp.3,000,000,00 (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp. 20,000,000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 angka 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menentukan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Demikian juga pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menentukan bahwa, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, selanjutnya ayat (2) menentukan, jika suami melalaikan kewajibannya, isteri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan, maka Majelis menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi satu persatu akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

➤ **Tentang Nafkah anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama IQBAL ARRIDHO FIRDAUS,

Hal. 15 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-Laki, Lahir di Magelang, 01-01-2005, 15 Tahun dan NAUFAL RAIHAN FIRDAUS, Laki-Laki, Lahir di Magelang, 19-03-2009, Umur 11 Tahun sejumlah @Rp. 750,000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 2 anak = Rp. 1,500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di usia 21 tahun, dalam jawaban Rekonpensinya ternyata Tergugat Rekonpensi menyatakan pada intinya tidak keberatan memberi nafkah kepada anak, namun nominalnya hanya menyanggupi total nafkah untuk kedua anak sejumlah Rp.1,000,000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonpensi tetap menuntut nafkah anak dengan jumlah sesuai tuntutan, maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (*vide* Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka Tergugat Rekonvensi selaku ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan (nafkah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) (*vide* Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa kesanggupan Pemohon terhadap nafkah untuk kedua anak sejumlah Rp.1,000,000,00 (satu juta rupiah) sama artinya Pemohon sanggup memberi nafkah untuk masing-masing anak Rp. 500,000,00 (Lima ratus Ribu rupiah), namun mengingat usia anak Pemohon dan Termohon telah remaja yang membutuhkan nafkah sehari-hari diluar biaya pendidikan dan kesehatan lebih dari biaya Rp.500,000,00 (Lima ratus Ribu rupiah), maka Majelis menaikkan nafkah untuk masing-masing anak yang menjadi tanggung jawab utama Tergugat Rekonpensi selaku ayah dari nilai kesanggupan Tergugat Rekonpensi @Rp.500,000,00 (Lima ratus Ribu rupiah) menjadi

Hal. 16 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@600,000,00 (Enam Ratus Ribu rupiah). Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu menetapkan nafkah untuk kedua anak tersebut yang harus di tanggung oleh Tergugat rekonsensi di luar pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp.1.200,000,00 (Satu Juta dua ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan tiap tahunnya 10%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah kedua anaknya yang bernama IQBAL ARRIDHO FIRDAUS, Umur 15 tahun dan NAUFAL RAIHAN FIRDAUS, Umur 11 tahun diluar biaya kesehatan dan Pendidikan setiap bulan minimal sejumlah Rp.1,200,000,00 (Satu Juta dua ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan tiap tahunnya 10%;

➤ Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan nafkah Iddah Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp.1,000,000,00 (satu juta rupiah) X 3 bulan = Rp.3,000,000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonsensi tidak menolak namun menyatakan hanya menyanggupi total nafkah iddah sejumlah Rp.1,000,000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonsensi tetap pada tuntutananya, oleh karena itu Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan Penggugat Rekonsensi yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonsensilah yang meninggalkan rumah kediaman bersama ke Riau dengan tujuan baik, sekedar mau menjual tanah warisan, namun tiba-tiba Tergugat rekonsensi susah dihubungi dan sekitar 3 bulan kemudian pulang dengan tekad menceraikan Penggugat Rekonsensi, ternyata Tergugat Rekonsensi tidak membantah hal tersebut melainkan justru menyatakan bahwa sebenarnya sebelum kepergian ke Riau Tergugat Rekonsensi sudah menyimpan kekecewaan dan sakit hati karena Penggugat Rekonsensi sempat mengatakan kepada Tergugat Rekonsensi untuk mencari wanita Lain, sehingga Tergugat Rekonsensi menyimpulkan bahwa Penggugat Rekonsensi hanya mau pada materi Tergugat Rekonsensi saja, oleh karenanya Majelis menilai bahwa Penggugat Rekonsensi tidak termasuk istri yang nusyuz, sehingga Majelis Hakim

Hal. 17 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dipandang patut dan adil apabila Tergugat Rekonpensi selaku suami dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selaku mantan istri yang harus menjalani masa iddah selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sebagaimana Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh Al-Sunnah jilid II halaman 171 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa pada dasarnya nafkah adalah nafkah *yaumiyah* (harian) yang dapat memenuhi keperluan isteri dalam hal makanan, tempat tinggal, membayar pembantu, dan obat-obatan, meskipun isteri termasuk orang yang kaya. Begitupun menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, *sekurang-kurangnya terpenuhi kebutuhan istri yang paling primer*, yaitu makan dan minum (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/AG/2003) tanggal 23 Maret 2005, oleh karena itu Majelis menetapkan standar minimal nafkah adalah sejumlah Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi sebagaimana Ijma' Ulama' yang dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz 2 dan di ambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa bagi seorang Istri yang berada dalam masa Iddah talak Roj'i, maka baginya berhak mendapatkan Nafkah dan tempat tinggal, di samping itu Majelis berpendapat bahwa nafkah bagi seorang istri yang berada dalam masa Iddah berbeda dengan nafkah bagi seorang istri yang tidak dalam masa Iddah, disebabkan jika selama masa Iddah isteri tidak diperkenankan keluar kecuali untuk kepentingan mendesak saja, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa Nafkah Iddah yang harus dikeluarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi harus di tambah dari standar minimal kewajiban nafkah untuk setiap bulannya dari Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.750,000,00 (Tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah Iddah Penggugat Konpensi dapat dikabulkan dengan jumlah sesuai yang di pertimbangkan. Oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Nafkah Iddah dengan besaran nominal Rp.750.000,00 (Tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah) x 3

Hal. 18 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan (tiga bulan) = sejumlah Rp. 2,250,000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). ;

➤ Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah suami kepada isteri adalah suatu kewajiban yang melekat berdasarkan pasal 158 dan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam kecuali bekas istri qobla ad dukhul, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah pada Penggugat Rekonvensi dan kewajiban itu tidak terikat pada kategori *nusyuz* atau tidaknya istri sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;*

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.Rp. 20,000,000,00 (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp. 1.000,000,00 (satu juta rupiah), dan atas kesanggupan tersebut Penggugat Rekonvensi menolak dan tetap pada tuntutan Rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam Zakariya Al-Anshori dalam kitab fathul wahab bab Mut'ah juz 2 halaman 72 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa apabila terhadap kewajiban Mut'ah terjadi perselisihan antara pihak suami dan istri, maka hakim berwenang menentukan besaran Mut'ah. Adapun agar fungsi dan tujuan mut'ah untuk menyenangkan hati istri yang diceraikan serta agar dapat mengurangi beban penderitaan psikis Penggugat Rekonvensi yang harus menyanggah predikat sebagai seorang "janda" dan lain- lainnya dimana dirinya tidak menginginkan perceraian ini, maka penentuan Mut'ah tersebut harus sesuai standar kemampuan dan kepatutan sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عِلْمَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عِلْمَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عِلْمَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ

Hal. 19 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “..... Dan hendaklah kamu memberi mereka (istri yang engkau cerai) mut’ah, bagi yang mampu menurut **kemampuannya** dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang **patut**, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. (Q.S. Al-Baqoroh ayat 236);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi ternyata Tergugat rekonpensi tidak membuktikan kemampuannya dalam persidangan dan hanya menyatakan saat ini tidak memiliki pekerjaan, sedangkan Pemohon Rekonpensi juga tidak membuktikan penghasilan Tergugat Rekonpensi. Oleh karenanya Majelis mempertimbangkan bahwa meskipun Tergugat Rekonpensi menyatakan belum bekerja maka Tergugat Rekonpensi patut tetap dibebankan membayar Mut’ah dalam standar terendah, sedangkan asas kepatutan Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan analog Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan melihat lamanya pengabdian Penggugat Rekonpensi dalam mendampingi dan berbakti kepada Tergugat Rekonpensi sebagai istri selama kurang lebih 17 tahun dan telah melahirkan dua orang anak, merawat serta membesarkan anak Tergugat Rekonpensi sebagai “ibu”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, maka berdasarkan pendapat ahli Hukum Islam Abu Zahroh dalam kitabnya Akhwalusy Syahshiyah pada halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri yang berbunyi :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة

Artinya: “Bahwasannya bila terjadi talak sesudah dukhul yang bukan kemauan istri, hendaknya istri diberi mut’ah (oleh suami sebesar nominal besaran nafkah istri selama satu tahun (12 bulan))”.

sehingga kewajiban Mut’ah yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah jumlah kewajiban nafkah standar minimal nafkah yang mencukupi untuk kebutuhan Primer Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 1 (satu) tahun = sejumlah Rp. 6,000,000,00 (enam juta Rupiah);

Hal. 20 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.6,000,000,00 (enam juta Rupiah);

Pertimbangan Pembayaran kewajiban Pasca perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena hak kewajiban suami istri didepan hukum in casu didepan Pengadilan berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017, sehingga ketika Pengadilan memberi hak kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak meski tanpa mengajukan eksekusi lebih dulu maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak kepada istri yang diceraikan berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang diasuh istri untuk bulan pertama tanpa harus diajukan eksekusi terlebih dulu oleh istri, sehingga sebelum ikrar talak diucapkan maka Tergugat Rekonvensi harus menyiapkan kewajiban / beban yang ditetapkan oleh Majelis kepadanya untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**SUYATNO Bin KARTO SUDIRO (Alm)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (HARTATIK Binti PONJO (Alm))** di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 21 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah kedua anak yang bernama IQBAL ARRIDHO FIRDAUS, Umur 15 tahun dan NAUFAL RAIHAN FIRDAUS, Umur 11 tahun diluar biaya kesehatan dan Pendidikan setiap bulan minimal sejumlah Rp.1,200,000,00 (Satu Juta dua ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan tiap tahunnya 10%;
- 2.2. Nafkah iddah @Rp.750,000,00 (Tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = sejumlah Rp.2,250,000,00 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),-
- 2.3. Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.6,000,000,00 (enam juta Rupiah);;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah RP. 385.000,- (Tiga ratus Delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Romadhon 1442 *Hijriyah* oleh kami Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan AKHMAD NAJIN, S.Ag. serta HIMMATUL ALIYAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – hakim Anggota dan dibantu oleh MIFTAHUL HASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi ;

Ketua Majelis,

Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI., M.H.

Hal. 22 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

MIFTAHUL HASANAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	230.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. PNBP Kuasa	: Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(Tiga ratus Delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Put. No. 439/Pdt.G/2021/PA.Mkd